SEANDANAN : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat

Vol. 6, No. 1 (2026), Hal. 9-16
DOI: https://doi.org/10.23960

Penguatan Pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Edukasi Kebijakan, Keuangan, dan Peluang Usaha di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung

Vincensius Soma Ferrer[1]*, Fery Triatmojo[2], Ani Agus Puspawati[3], Kholifatul Munawaroh[4], Susana Indriyati Caturiani[5], Kussuyatmono Bagus Wardianto[6]
[1,2,3,4,5]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
[6]Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
*e-mail: vsomaferrer@fisip.unila.ac.id[1]

Abstract
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih is an economic institutional instrument aimed at strengthening member-based economic activities at the village and sub-district levels. Its existence requires not only legality but also strong management capacity, encompassing an understanding of policies, financial governance, and the ability to identify business challenges and opportunities. This community service activity was held on February 4, 2026, in Kupang Kota Village, Bandar Lampung, with the aim of strengthening the understanding of cooperative administrators so they can manage the organization in a more focused, accountable, and sustainable manner. Implemented by the community service team, this activity presented material related to regulations, financial management, and business development strategies through educational methods, interactive lectures, and discussions. The results of the activity demonstrated that strengthening cooperatives requires an integrated approach encompassing regulatory understanding, administrative management, financial record keeping, and mapping local potential. This emphasizes the importance of synergy between disciplines in supporting the management of the Merah Putih Cooperative at the sub-district level.

Keywords*: Koperasi Merah Putih, cooperative management, cooperative policy, cooperative finance, business opportunities.*

Abstrak
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen kelembagaan ekonomi yang diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi berbasis anggota di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaannya tidak hanya menuntut legalitas, tetapi juga kapasitas pengelolaan yang mumpuni, mencakup aspek pemahaman kebijakan, tata kelola keuangan, serta kemampuan mengidentifikasi tantangan dan peluang usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 4 Februari 2026 di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung, dengan tujuan memperkuat pemahaman pengurus koperasi agar mampu mengelola organisasi secara lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan. Dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menyajikan materi terkait regulasi, pengelolaan keuangan, serta strategi pengembangan usaha melalui metode edukasi, ceramah interaktif, dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan koperasi memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup pemahaman regulasi, penataan administrasi, tertib pencatatan keuangan, serta pemetaan potensi lokal. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara keilmuan dalam mendukung pengelolaan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan.

Kata kunci: Koperasi Merah Putih, pengelolaan koperasi, kebijakan koperasi, keuangan koperasi, peluang usaha.

1. PENDAHULUAN

Koperasi memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat, karena dibangun atas dasar kebersamaan, partisipasi anggota, dan orientasi pada kesejahteraan bersama. Sebagai instrumen ekonomi lokal, koperasi berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi secara kolektif (Priyono et al., 2026). Di Indonesia, koperasi diposisikan tidak hanya sebagai badan usaha, melainkan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, Hal. 9-16
DOI: https://doi.org/10.23960

Regulasi ini menegaskan peran koperasi sebagai lembaga untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota serta masyarakat luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap koperasi kembali menguat melalui kebijakan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah mengarahkan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam kerangka kebijakan tersebut, koperasi didorong untuk menjalankan berbagai kegiatan strategis, seperti pengelolaan kantor, penyediaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, pergudangan, hingga logistik—dengan tetap memperhatikan karakteristik serta potensi lokal masing-masing wilayah.

Penguatan Koperasi Merah Putih tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pembentukan lembaga semata. Namun, keberlanjutan institusi ini sangat bergantung pada kapasitas manajerial anggota dalam menyelaraskan tata kelola organisasi dengan prinsip-prinsip otentik perkoperasian sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 (Arthayoga Louk Fanggi & Evangelista, 2025). Artinya, pembentukan koperasi perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelolaan. Koperasi yang telah memiliki struktur organisasi namun belum memahami dasar kebijakan, tata kelola administrasi, sistem keuangan, serta arah usaha berpotensi mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya. Dengan kata lain, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan badan hukum, melainkan juga oleh kemampuan pengurus dan anggota dalam mengelola organisasi secara tertib, transparan, dan adaptif.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai regulasi krusial. Peraturan ini mencakup pengaturan skema pengembangan usaha, sistem informasi manajemen koperasi, pembinaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa pengembangan Koperasi Merah Putih tidak terbatas pada aspek kelembagaan, melainkan juga menyentuh aspek usaha, digitalisasi, pembinaan, serta keberlanjutan pengelolaan.

Sebagai wilayah administrasi perkotaan, kelurahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa, terutama pada dinamika ekonomi masyarakat yang cenderung lebih beragam. Oleh karena itu, penyesuaian strategi pengelolaan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan harus mempertimbangkan integrasi antara layanan ekonomi berbasis potensi lokal dengan efektivitas tata kelola yang professional (Purnamasari et al., 2025)(Setyabudi, 2025). Aktivitas perdagangan, jasa, usaha mikro, pekerja informal, serta kebutuhan konsumsi rumah tangga produktif juga bisa menjadi peluang yang dapat dioptimalkan melalui koperasi. Namun, potensi ini kerap terhambat oleh tantangan seperti keterbatasan literasi perkoperasian, lemahnya pencatatan keuangan, rendahnya partisipasi anggota, serta pemetaan potensi usaha yang belum optimal.

Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung, yang menjadi lokasi pengabdian ini, memiliki potensi besar untuk mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat. Namun, inisiatif ini sering kali terkendala oleh keterbatasan kapasitas manajerial pengurus dalam menyusun tata kelola organisasi yang transparan serta rendahnya literasi keuangan yang menghambat optimalisasi perputaran modal usaha (Christian Sitohang et al., 2025). Untuk merealisasikannya, diperlukan dukungan pengetahuan dan pendampingan agar koperasi dapat dikelola dengan tepat. Pengelolaan koperasi yang ideal memerlukan pemahaman mendalam mengenai kebijakan, mekanisme rapat anggota, hak dan kewajiban anggota, prinsip akuntabilitas, serta sistem pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, koperasi harus mampu mengidentifikasi peluang usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menjawab kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan pada 4 Februari 2026 di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung. Fokus kegiatan ini adalah penguatan pengelolaan Koperasi Merah Putih melalui edukasi kebijakan, keuangan, dan pengembangan peluang usaha. Tim pengabdi yang terdiri atas empat dosen Administrasi Negara dan satu dosen Administrasi Bisnis menerapkan pendekatan multidisipliner: dosen Administrasi Negara memperkuat pemahaman

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, Hal. 9-16
DOI: https://doi.org/10.23960

mengenai kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola; sementara dosen Administrasi Bisnis fokus pada aspek pengelolaan keuangan koperasi. Melalui metode edukasi partisipatif, diskusi kelompok, dan pendampingan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi manajerial pengurus dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel serta memetakan strategi usaha yang produktif (Rahayu et al., 2026)(Setiono et al., 2026).

Kegiatan ini menjadi krusial karena pengelolaan koperasi menuntut keseimbangan antara pemahaman regulatif dan kompetensi manajerial. Aspek kebijakan penting untuk memastikan operasional koperasi sesuai dengan dasar hukum dan prinsip kelembagaan. Aspek keuangan krusial agar koperasi mampu mencatat, mengelola, serta melaporkan transaksi secara tertib. Sementara itu, analisis peluang usaha diperlukan agar koperasi tidak sekadar eksis secara administratif, tetapi juga mampu berkembang sebagai entitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan anggota dan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi pengelolaan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung. Selain itu, artikel ini juga menganalisis substansi materi yang diberikan, yaitu kebijakan koperasi, pengelolaan keuangan koperasi, serta tantangan dan peluang usaha koperasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian sejenis, terutama dalam penguatan kelembagaan koperasi di tingkat kelurahan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung pada 4 Februari 2026 di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung. Sasaran kegiatan meliputi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Koperasi Merah Putih, seperti pengurus, calon pengurus, anggota, calon anggota, maupun unsur masyarakat kelurahan lainnya yang berkepentingan terhadap pengembangan koperasi. Total peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah 30 orang.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah edukasi partisipatif. Pendekatan ini mengintegrasikan sesi ceramah interaktif serta studi kasus praktis untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam, holistic dan kontekstual (Ferrer & Wulandari, 2025) (Nur Fitry Latief, 2025)(Meiriasari & Pebriani, 2025). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama kegiatan tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun pemahaman dan kesadaran peserta akan pentingnya pengelolaan koperasi secara tertib. Edukasi partisipatif memungkinkan peserta untuk terlibat aktif, idak hanya menerima materi, tetapi juga mengajukan pertanyaan, mengutarakan persoalan, serta mendiskusikan kemungkinan pengembangan koperasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Ferrer et al. mempertegas dengan metode ini, pengabdian tidak hanya menjadi ajang transfer pengetahuan, tetapi juga mejadi ruang kolaborasi reflektif antara akademisi dan pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Ferrer et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama. Pertama, tahap persiapan, di mana tim pengabdi berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk menentukan kebutuhan materi, waktu pelaksanaan, peserta, serta teknis penyelenggaraan. Pada tahap ini, materi pengabdian disusun ke dalam tiga pokok bahasan: kebijakan koperasi, pengelolaan keuangan koperasi, serta tantangan dan peluang usaha.

Kedua, tahap pelaksanaan edukasi, di mana materi disampaikan secara bergantian sesuai bidang keahlian. Tim Administrasi Negara memaparkan materi kebijakan dengan menekankan dasar hukum, prinsip koperasi, serta relevansi Koperasi Merah Putih dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Materi lainnya, adalah tantangan dan peluang koperasi diarahkan agar peserta mampu mengenali hambatan serta potensi pengembangan usaha di lingkungan kelurahan. Sementara itu, tim Administrasi Bisnis menjelaskan aspek pengelolaan keuangan, mencakup pentingnya pencatatan transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan koperasi, penyusunan laporan sederhana, hingga prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, Hal. 9-16
DOI: https://doi.org/10.23960

Ketiga, tahap diskusi dan tanya jawab, yang menjadi ruang bagi peserta untuk berbagi pandangan serta pengalaman. Mengingat permasalahan koperasi sering kali bersifat kontekstual dan unik di setiap wilayah, sesi ini krusial agar tim pengabdi dapat menangkap kebutuhan praktis peserta sekaligus memberikan penjelasan yang lebih aplikatif.

Keempat, tahap refleksi, yang dilakukan untuk meninjau kembali materi serta poin-poin penting dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih. Refleksi ini bertujuan menumbuhkan komitmen peserta agar koperasi tidak sekadar dipahami sebagai program kelembagaan, tetapi sebagai instrumen ekonomi masyarakat yang membutuhkan partisipasi aktif, keterbukaan, dan kedisiplinan administrasi.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap partisipasi dan respons peserta selama sesi diskusi. Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari jumlah kehadiran, tetapi dari kedalaman pemahaman peserta terhadap isu-isu pengelolaan koperasi. Evaluasi dilengkapi dengan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman secara kuantitatif. Namun, dalam artikel ini, pembahasan difokuskan pada proses pelaksanaan dan substansi penguatan kapasitas peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung, pada 4 Februari 2026, sebagai forum edukasi dan diskusi strategis untuk memperkuat pengelolaan Koperasi Merah Putih. Tim pengabdi, yang terdiri atas empat dosen Administrasi Negara dan satu dosen Administrasi Bisnis, mengintegrasikan latar belakang keilmuan tersebut sebagai kekuatan utama. Hal ini krusial karena isu koperasi tidak hanya mencakup administrasi kelembagaan, tetapi juga pengelolaan bisnis, keuangan, dan keberlanjutan usaha.

Gambar 1. Pelaksanaan Pengabian kepada Masyarakat

Secara umum, kegiatan ini berlangsung melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, serta sesi penguatan pemahaman peserta. Materi pertama difokuskan pada kebijakan koperasi, mengingat pentingnya pemahaman dasar hukum dan prinsip kelembagaan sejak dini. Tanpa pemahaman kebijakan yang memadai, koperasi berisiko dipersepsikan hanya sebagai wadah bantuan atau program temporer, padahal koperasi merupakan badan usaha berbasis anggota yang memiliki mekanisme organisasi, hak dan kewajiban, serta pertanggungjawaban kelembagaan yang jelas.

Materi kedua menitikberatkan pada pengelolaan keuangan koperasi. Aspek ini sangat esensial karena banyak koperasi menghadapi kendala bukan karena ketiadaan unit usaha, melainkan akibat lemahnya pencatatan dan pengendalian keuangan. Tanpa sistem pencatatan yang tertib, koperasi akan

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, Hal. 9-16
DOI: https://doi.org/10.23960

kesulitan melacak posisi kas, simpanan anggota, piutang, pendapatan, biaya operasional, serta sisa hasil usaha, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan anggota dan menghambat keberlanjutan organisasi.

Materi ketiga membahas tantangan dan peluang koperasi dengan menempatkan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang harus adaptif terhadap lingkungan. Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan diharapkan mampu memahami kebutuhan masyarakat, karakteristik ekonomi lokal, pola konsumsi warga, serta potensi kolaborasi dengan pelaku usaha mikro. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi koperasi untuk merumuskan unit usaha yang realistis dan aplikatif, alih-alih sekadar meniru model usaha dari wilayah lain.

Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdian

Edukasi Kebijakan Koperasi

Materi kebijakan koperasi bertujuan memberikan landasan konseptual dan regulatif yang komprehensif bagi peserta. Penekanan utamanya adalah bahwa prinsip koperasi berbeda dengan badan usaha konvensional, di mana koperasi bertumpu pada keanggotaan, partisipasi, demokrasi ekonomi, dan manfaat bersama. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi tidak dapat dilakukan secara otoriter oleh segelintir pihak, melainkan harus melibatkan mekanisme rapat anggota, pengurus, pengawas, dan sistem pertanggungjawaban yang transparan.

Dalam konteks Koperasi Merah Putih, pemahaman kebijakan menjadi kian krusial karena koperasi ini beroperasi dalam kerangka program nasional. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menetapkan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai agenda strategis lintas sektor. Kebijakan ini mendorong pembentukan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, hingga pengembangan logistik.

Namun, implementasi kebijakan di tingkat lokal memerlukan lebih dari sekadar kepatuhan administratif; koperasi harus mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik kelembagaan. Hal ini mencakup aspek legalitas, struktur organisasi, administrasi anggota, perencanaan usaha, serta koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Permenkop Nomor 2 Tahun 2025 memperkuat arah ini dengan mengatur pengembangan usaha, sistem informasi manajemen, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Melalui edukasi ini, peserta diarahkan untuk memahami bahwa koperasi bukanlah lembaga yang berdiri tanpa aturan. Setiap keputusan strategis harus selaras dengan prinsip koperasi dan ketentuan yang berlaku, mulai dari pencatatan penerimaan anggota, pembukuan simpanan, hingga mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Pemahaman ini merupakan fondasi utama dalam membangun akuntabilitas koperasi.

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, Hal. 9-16
DOI: https://doi.org/10.23960

Edukasi kebijakan juga menekankan pentingnya keselarasan antara potensi lokal dengan jenis usaha yang dikembangkan. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memberikan ruang bagi koperasi untuk menyesuaikan kegiatan dengan karakteristik wilayah. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih di wilayah kelurahan dapat merancang unit usaha yang relevan dengan kebutuhan perkotaan, seperti penyediaan barang harian, jasa pembayaran, atau pemasaran produk UMKM, yang dikelola dengan manajemen yang hati-hati.

Edukasi Pengelolaan Keuangan Koperasi

Materi pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh dosen Administrasi Bisnis bertujuan membangun pemahaman mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam koperasi, pengelolaan keuangan bukan sekadar urusan teknis, melainkan aspek fundamental yang menjaga kepercayaan anggota. Kepercayaan tersebut akan menurun apabila koperasi tidak mampu menyajikan data arus kas, simpanan, pinjaman, pendapatan, dan pembagian hasil secara jelas.

Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah pemisahan antara keuangan koperasi dan keuangan pribadi pengurus maupun anggota. Pemisahan ini mutlak diperlukan agar transaksi koperasi dapat terlacak dan tidak tercampur dengan kepentingan individu. Secara praktis, koperasi disarankan memiliki buku kas, catatan simpanan, catatan pinjaman, serta arsip bukti transaksi yang tertib.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan transaksi harian secara rutin. Banyak masalah keuangan muncul akibat ketidakteraturan pencatatan, yang berpotensi menimbulkan selisih kas dan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, disiplin pencatatan harian merupakan fondasi utama yang dapat dimulai menggunakan buku kas manual atau lembar kerja sederhana secara konsisten.

Selain itu, koperasi perlu memahami struktur laporan keuangan sederhana, seperti laporan kas, laporan simpanan, laporan piutang, serta laporan pendapatan dan biaya. Seluruh laporan ini menjadi instrumen pertanggungjawaban kepada anggota. Khusus untuk unit simpan pinjam, diperlukan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Penting untuk menetapkan aturan internal mengenai syarat pinjaman, plafon, jangka waktu, dan mekanisme angsuran yang disepakati secara kolektif untuk menghindari potensi konflik.

Materi keuangan juga menekankan pentingnya transparansi sebagai budaya organisasi. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala dan memberikan ruang bagi anggota untuk memahami kondisi keuangan koperasi. Selain itu, perencanaan keuangan yang matang—mencakup estimasi modal, biaya operasional, proyeksi pendapatan, dan analisis risiko—sangat diperlukan sebelum mengembangkan unit usaha. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, sistem keuangan yang rapi adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan usaha dan akuntabilitas kelembagaan yang lebih luas.

Tantangan dan Peluang Pengelolaan Koperasi

Pengembangan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan menghadapi sejumlah tantangan strategis. Pertama, tantangan literasi koperasi, di mana sebagian masyarakat masih memandang koperasi sebagai program bantuan pemerintah yang bersifat jangka pendek, bukan sebagai lembaga ekonomi berbasis partisipasi anggota. Kedua, rendahnya partisipasi anggota yang menjadi kendala signifikan; koperasi akan sulit berkembang jika anggota tidak terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemanfaatan layanan koperasi.

Ketiga, keterbatasan kapasitas pengurus menjadi tantangan nyata. Pengurus memegang peran sentral dalam administrasi, komunikasi organisasi, hingga pengembangan usaha, sehingga diperlukan pendampingan bertahap dari pihak eksternal, seperti pemerintah daerah atau perguruan tinggi. Keempat, pentingnya akuntabilitas keuangan sejak skala usaha masih kecil untuk mencegah konflik internal yang sering dipicu oleh ketidakjelasan penggunaan dana atau laporan keuangan yang tidak transparan.

Kelima, tantangan dalam pemilihan unit usaha. Koperasi sering terjebak membuka terlalu banyak unit usaha tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya. Disarankan agar koperasi memulai

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, Hal. 9-16
DOI: https://doi.org/10.23960

dengan unit usaha sederhana yang memiliki pasar jelas dan dapat dikendalikan secara finansial. Keenam, tantangan adaptasi digitalisasi. Meskipun Koperasi Merah Putih didorong menggunakan sistem informasi seperti Simkopdes untuk modernisasi tata kelola, implementasinya membutuhkan kesiapan infrastruktur, literasi teknologi, dan, yang terpenting, kerapian data dasar koperasi terlebih dahulu.

Di balik berbagai tantangan, terdapat peluang besar bagi pengembangan Koperasi Merah Putih. Pertama, kedekatan geografis dan sosial dengan anggota di tingkat kelurahan merupakan modal sosial yang kuat jika dikelola dengan optimal. Kedua, keberadaan banyak usaha mikro dan rumah tangga produktif di wilayah perkotaan membuka peluang bagi koperasi untuk berperan sebagai penghubung, penyedia bahan baku, atau saluran pemasaran bagi produk warga.

Ketiga, peluang pengembangan unit usaha penyediaan kebutuhan pokok sangat terbuka jika terdapat permintaan yang stabil dari anggota. Keempat, layanan keuangan internal dapat menjadi solusi akses pembiayaan bagi anggota, asalkan disertai dengan aturan dan sistem pengendalian risiko yang ketat. Kelima, kolaborasi dengan pemerintah dan perguruan tinggi, sebagaimana dalam kegiatan pengabdian ini, memberikan perspektif kelembagaan dan manajerial yang berharga bagi pengembangan koperasi.

Terakhir, pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, hal ini harus dilakukan secara bertahap, dengan memastikan bahwa data transaksi dan laporan dasar telah tertib sebelum beralih ke sistem digital yang lebih kompleks.

Dampak Kegiatan Pengabdian

Dampak dari kegiatan pengabdian ini terlihat dari terciptanya ruang edukasi dan diskusi mengenai pengelolaan Koperasi Merah Putih. Peserta kini memiliki pemahaman konseptual yang lebih baik mengenai posisi koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang memerlukan partisipasi dan tanggung jawab kolektif.

Secara lebih rinci, dampak kegiatan mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya administrasi dan keuangan yang tertib, tumbuhnya orientasi pengembangan usaha berbasis potensi lokal, serta pemahaman akan pentingnya kolaborasi multipihak. Meskipun kegiatan ini bersifat edukatif dan belum mencakup pendampingan teknis jangka panjang, langkah awal ini sangat krusial dalam membangun kesadaran kolektif.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam kegiatan ini. Pertama, format edukasi yang dilakukan sekali pertemuan belum cukup untuk mengukur perubahan perilaku pengelolaan koperasi dalam jangka panjang. Kedua, ketiadaan data kuantitatif dari pre-test dan post-test membatasi pengukuran peningkatan pemahaman peserta secara presisi. Ketiga, diperlukan pendampingan lanjutan agar materi yang diberikan dapat diimplementasikan ke dalam praktik konkret, seperti penyusunan buku kas, format laporan keuangan, dan rencana kerja koperasi yang terstruktur

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk “Penguatan Pengelolaan Koperasi Merah Putih melalui Edukasi Kebijakan, Keuangan, dan Peluang Usaha di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung” telah dilaksanakan pada 4 Februari 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai pengelolaan Koperasi Merah Putih melalui tiga pilar materi utama: kebijakan koperasi, manajemen keuangan, serta analisis tantangan dan peluang usaha.

Penguatan aspek kebijakan sangat krusial agar peserta mampu menginternalisasi dasar hukum, prinsip, dan tata kelola kelembagaan. Dari sisi keuangan, peningkatan kapasitas diarahkan agar koperasi mampu melakukan pencatatan transaksi secara akurat, mengelola simpan pinjam, menyusun laporan sederhana, serta menjamin transparansi. Selanjutnya, penguatan analisis peluang usaha difokuskan agar koperasi dapat berkembang selaras dengan kebutuhan anggota serta potensi lokal di Kelurahan Kupang Kota.

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, Hal. 9-16
DOI: https://doi.org/10.23960

Hasil kegiatan menggarisbawahi bahwa pengelolaan Koperasi Merah Putih menuntut pendekatan terpadu. Koperasi harus dikelola sebagai lembaga yang patuh terhadap regulasi, tertib administrasi, sehat secara finansial, serta adaptif terhadap dinamika peluang usaha. Dalam hal ini, kolaborasi antara akademisi bidang Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis menjadi sangat relevan, mengingat penguatan koperasi memerlukan perpaduan antara pemahaman kelembagaan dan kompetensi manajerial.

Sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan pendampingan intensif yang mencakup pelatihan teknis pencatatan keuangan, penyusunan rencana usaha, pembenahan administrasi anggota, serta adopsi sistem digital. Dukungan berkelanjutan ini diharapkan dapat mentransformasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Kupang Kota menjadi lembaga yang tidak hanya terstruktur secara kelembagaan, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Arthayoga Louk Fanggi, P., & Evangelista, B. (2025). Kedudukan Hukum Koperasi Merah Putih. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *5*, 1367–1378. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12749

Christian Sitohang, A., Gunawan, K. H., & Nugroho, R. (2025). PENDAMPINGAN OPTIMALISASI KOPERASI MERAH PUTIH SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BENDUNGANJATI. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, *5*, 108–118. https://doi.org/10.69957/abdimass.v5i06.2550

Ferrer, V. S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2025). *Penguatan Kapasitas Bawaslu dan Panwascam dalam Evaluasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Https://Jpm.Terekamjejak.Com/Index.Php/Home/Article/View/91.

Ferrer, V. S., & Wulandari, A. (2025). *Jalanan Sebagai Ruang Deliberatif Kebijakan: Menguji Demonstrasi dalam Kerangka Jürgen Habermas*. Https://Jgsi.Fisip.Unila.Ac.Id/Index.Php/Jurnal/Article/View/59/35.

Meiriasari, V., & Pebriani, R. A. (2025). Program Penguatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi untuk Mendorong Keberlanjutan Usaha Anggota. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *10*, 1731–1740. https://doi.org/10.36312/xntdc174

Nur Fitry Latief. (2025). Enhancing the Capacity of Merah Putih Cooperative Facilitators in the Context of Strengthening Financial Governance. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*, 10699–10705. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3689

Priyono, J., Santoso, R., Sitohang, C. A., & Kasiyati, S. B. (2026). PENDAMPINGAN PERSIAPAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI DESA DESA SUMBER KEMBAR KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, *6*, 54–59. https://doi.org/10.69957/abdimass.v6i01.2640

Purnamasari, P., Putri, F. B., Apriani, E., & Latif, A. (2025). Sosialisasi Percepatan dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Cibitung. *JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*, 759–764. https://doi.org/10.60126/jgen.v3i5.1234

Rahayu, N. P. W., Haninun, H., Warganegara, T. L. P., Amna, L. S., & Putri, I. A. (2026). PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU UMKM MELALUI PENGUATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Pengabdian UMKM*, *5*, 11–16. https://doi.org/10.36448/jpu.v5i1.107

Setiono, H., Ainiyah, N., & Bahril Ilmiddaviq, M. (2026). Penguatan Tata Kelola Keuangan melalui Pelatihan Sistem Pembukuan dan Analisis Laporan Keuangan bagi Pengurus KD/KMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) Wilayah Mojokerto. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*, 90–97. https://doi.org/10.36815/abdimasnusantara.v7i2.4568

Setyabudi, R. A. (2025). Implementasi Prinsip-prinsip Good Cooperative Governance Dalam Penyelesaian Konflik Koperasi Merah Putih. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *4*, 3528–3536. https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1477